



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 288 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PRODUKTIVITAS PADI
DAN PETUGAS DATA TERBAIK
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data terbaik Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan pemenang Lomba Produktivitas Padi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dari Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 171 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 171);
17. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 188/23/404.012/S/2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Produktivitas Padi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Juara I, sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Juara Harapan I, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. Juara Harapan II, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Juara Harapan III, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- KETIGA** : Pemenang Lomba Petugas Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Juara I, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Juara III, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 3.27.02.2.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 November 2021
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


Yth. Masing-masing pemenang Lomba Produktivitas Padi dan Petugas Data Terbaik yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/288/404.012/B/2021
TANGGAL : 22 November 2021

DAFTAR PEMENANG LOMBA PRODUKTIVITAS PADI
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Juara	Pemenang	Alamat	Hasil Ubinan (Kg)	Konversi setara Gabah Kering Giling (Ton)
1	2	3	4	5	6
1.	I	Kelompok Tani Jenak Tani	Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren	8,87	12,21
2.	II	Kelompok Tani Gemah Ripah	Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan	8,61	11,85
3.	III	Kelompok Tani Tani Rukun	Desa Klampisan Kecamatan Geneng	7,77	10,70
4.	Harapan I	Kelompok Tani Sambu I	Desa Soco Kecamatan Jogorogo	7,62	10,49
5.	Harapan II	Kelompok Tani Sri Mukti	Desa Campurasri Kecamatan Karangjati	7,02	9,66
6.	Harapan III	Kelompok Tani Margo Kencono	Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe	6,94	9,56

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/288 /404.012/B/2021

TANGGAL : 22 November 2021

DAFTAR PEMENANG LOMBA PETUGAS DATA
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Juara	Pemenang	Keterangan
1	2	3	4
1.	I	Mayang Krisnaningrum, SP	Petugas data Kecamatan Sine
2.	II	Mbajeng Russertayati P, STP	Petugas data Kecamatan Kasreman
3.	III	Ludiantoro Ariyadi, SST	Petugas data Kecamatan Paron

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO